

Menjaga Pangan Rakyat, Melawan Praktik Ekonomi- Politik Rente

Penulis : Galih Satria

Pengantar

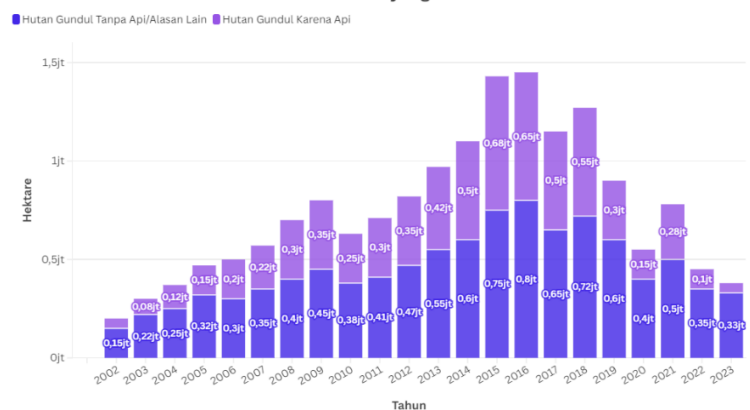
KETAHANAN pangan merupakan sektor substansial yang menjadi prioritas rezim baru Prabowo-Gibran. Berbagai kebijakan populis yang berkaitan tentang politik pangan telah berhasil menarik atensi masyarakat luas dan menghantarkan mereka menjadi orang nomor satu di Indonesia. Program seperti swasembada pangan, *food estate*, lumbung ikan nasional, sampai dengan makan siang dan program susu gratis menunjukkan betapa pentingnya ketahanan pangan harus dilaksanakan.

Policy brief ini secara komprehensif memberikan rekomendasi kebijakan yang berkaitan dengan program *food estate* sebagai langkah Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan kedaulatan pangan. *Food estate* merupakan program yang bertujuan untuk menciptakan kawasan-kawasan pertanian terpadu yang mengintegrasikan sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan di daerah terutama Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, dan Papua.

Food estate termasuk dalam mega proyek yang memerlukan areal lahan yang luas dalam menjalankan mekanisme pertanian berskala besar. Areal lahan yang disediakan oleh negara seringkali bertransformasi menjadi arena praktik pencarian rente kelompok elit yang mengakibatkan terbukanya ancaman bencana ekologis karena pelaksanaan program yang

serampangan dan cenderung hanya berorientasi pada profit. Bencana ekologis yang terjadi di berbagai area *food estate* mencakup kerusakan hutan, degradasi tanah, serta hilangnya keanekaragaman hayati. Selain itu, manajemen pengelolaan yang ekstraktif seringkali mengabaikan kearifan lokal masyarakat yang telah lama hidup berdampingan dengan alam.

Hutan Primer Indonesia yang Habis 2002-2023



Sumber: World Resources Institute

GoodStats

Food Estate :

Praktik dan Mekanisme Pencarian Rente

Ambisi besar pemerintah untuk mewujudkan swasembada pangan melalui proyek *food estate* seringkali dibayangi oleh berbagai persoalan, seperti dugaan praktik korupsi, kurangnya transparansi, dan dampak lingkungan yang merugikan. Terjadi eksploitasi sumber daya atau kebijakan untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu tanpa memberikan nilai tambah yang signifikan bagi produktivitas atau masyarakat luas. Kegagalan dalam melibatkan masyarakat secara aktif dan perencanaan yang kurang matang juga membuka peluang terjadinya praktik *rent seeking* (pencarian rente) dalam proyek tersebut.

Pencarian rente, dalam konteks kebijakan publik, mengacu pada upaya beberapa kelompok untuk memperoleh manfaat ekonomi tanpa menciptakan nilai tambah bagi masyarakat. Praktik ini sering kali melibatkan pengaruh politik atau hubungan khusus dengan politisi untuk mendapatkan akses eksklusif terhadap sumber daya atau proyek pemerintah. Dalam kasus perusahaan makanan, beberapa indikator perburuan rente dapat dilihat dari proses alokasi lahan, penunjukan kontraktor, dan pelaksanaan proyek. Pencarian rente menimbulkan mekanisme pengelolaan *food estate* yang tidak berbasis pada kapasitas dan kapabilitas investor/pemenang tender.

Kondisi tersebut menimbulkan eksekusi proyek yang tidak efektif dan cenderung eksploitatif. Selain itu, kurangnya transparansi anggaran dalam proyek *food estate* juga menjadi salah satu persoalan krusial yang menghambat keberhasilan program ini. Seringkali informasi mengenai penggunaan anggaran tidak dipublikasikan secara terbuka, sehingga membuka peluang

terjadinya penyimpangan dan korupsi. Ketidakjelasan ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Praktik pencarian rente memiliki dampak yang kompleks dalam kehidupan masyarakat. Tidak saja mengancam eksistensi ekonomi petani lokal, praktik rente juga dapat menimbulkan krisis ekologis dan konflik sosial yang disebabkan rusaknya lingkungan dan terampasnya hak-hak masyarakat lokal.

Praktik rente memperburuk ketimpangan antara pemodal besar dan petani kecil, sehingga mengakibatkan penguasaan sumber daya yang tidak adil. Pendekatan yang mengeksploitasi lahan tanpa memperhatikan keberlanjutan akan mengurangi daya dukung ekosistem dalam jangka panjang, sehingga mengancam ketahanan pangan di masa depan.

Nama Perusahaan	Luas Konsesi/ha
PT. Global Papua Abadi	30.777
PT. Andalan Manis Nusantara	60.786
PT. Semesta Gula Nusantara	66.056
PT. Dutamas Resources International	60.879
PT. Borneo Citra Persada	50.772
PT. Global Papua Makmur	60.364
PT. Murni Nusantara Mandiri	52.395
PT. Berkat Tebu Sejahtera	60.342
PT. Agrindo Gula Nusantara	60.679
PT. Sejahtera Gula Nusantara	60.606

Data Pemegang Konsesi Food Estate Merauke 2024
Sumber: Center of Indonesian Policy Studies

Food Estate : Rekomendasi Kebijakan

Transparansi

Kementerian Pertanian menjadi institusi payung harus dapat memberikan keterbukaan informasi mengenai mekanisme, prosedur, dan sistem pengelolaan lahan yang jelas kepada masyarakat. Investor maupun masyarakat yang mengajukan hak pengelolaan wajib menyampaikan kemampuan yang dapat dikerjakan dalam program *food estate*. Untuk meminimalisir konflik kepentingan yang menyebabkan suburnya pencarian rente, pemerintah harus melakukan mekanisme yang selektif dan objektif. Pemegang konsesi juga diwajibkan memberikan laporan berkala terkait progres dan hasil usahanya dan laporan tersebut dapat diakses oleh publik.

Berbasis Observasi dan Keilmuan

Instrumen penegakkan hukum berupa Satuan Tugas (Satgas) Lumbung Pangan yang berisikan pakar hukum, pertanian, ekologi, maupun disiplin keilmuan lainnya yang diberikan kewenangan untuk memonitoring dan menindak pemegang konsesi yang tidak bertanggung jawab dan meminimalisir peluang kegagalan program *food estate*. Penyertaan para pakar dalam program *food estate* dapat meminimalisir kemungkinan pemegang konsesi berlaku serampangan dalam menjalankan usaha tani yang telah ditentukan.

Partisipasi

Pengelolaan *food estate* harus berorientasi pada kebutuhan dan kemampuan masyarakat lokal. Pencerdasan tentang manfaat dan kerugian harus dilakukan dengan cermat untuk meminimalisir gejolak masyarakat lokal. Area konsesi berskala besar yang dikelola oleh industri diharapkan mampu menyerap tenaga kerja yang berasal di sekitar konsesi. Partisipasi juga menjadi sangat penting terutama dalam melakukan analisis ekologis masyarakat dapat memberikan pemahaman akan budaya kaitannya dengan lingkungan alam.

Kebijakan Regulasi yang Kuat

Regulasi berfungsi sebagai aturan main baku yang membahas dari hulu hingga hilir pelaksanaan *food estate*. Selain membasiskan pada kepentingan ekonomi, regulasi juga harus berdasar pada konsep pembangunan yang berkelanjutan.

Penutup

Praktik pencarian rente dalam program *food estate* merupakan persoalan klasik yang harus ditertibkan. Tujuan besar *food estate* untuk mewujudkan ketahanan pangan harus dijalankan dengan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Dengan mekanisme yang tepat, pemerintah dapat meminimalisir potensi penyimpangan dan memastikan kebermanfaatan atas program tersebut.

Referensi

- Ananta, ID. (2023).** *Meningkatkan Kebijakan Food Estate Di Indonesia.* Jurnal Indonesia Rich, 4(1)
- Delorme, C.D., Kamerschen, D.R., & Redman, D. (1992).** *The First U.S. Food Stamp Program: An Example of Rent Seeking and Avoiding.* The American Journal of Economics and Sociology, 51, 421-421.
- Mutia, ANA. (2022).** *Pengaturan Pembangunan Food Estate Pada Kawasan Hutan Untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Di Indonesia.* Jurnal Bina Hukum Lingkungan, 6 (2).
- Hermawan, H. Andrianyta, H (2023).** *Respons Kebijakan Terhadap Potensi Krisis Pangan Global.* Jurnal Kebijakan Publik, 14(4)
- Rasman A. Theresia, ES. Aginda, MF. (2023).** *Analisis Implementasi program Food estate sebagai Solusi Ketahanan Pangan Indonesia.* Journal of Tropical Agriculture Sciens, 1(1)
- Risdianto,A. Jotham, FM. Nurdin (2024).** *Analisis Implementasi Kebijakan Food Estate Dalam Upaya Perlindungan Keberlanjutan Lahan Pertanian Dan Ketahanan Pangan Di Provinsi Kalimantan Tengah.* Jurnal Kajian Agraria dan Kedaulatan Pangan, 3(1)